

Integrasi Financial Technology Syariah dalam Penguatan Kinerja UMKM Berbasis Halal

Muhamad Ilyas: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Maulida Qoniaturrohmah: Universitas Sians Al-Qur'an, Wonosobo
ilyasmuhamad.anhol@gmail.com maulidaqr@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic financial management in enhancing business sustainability among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research employed a qualitative approach using a library research method, drawing upon various academic sources, including books, national and international journal articles, research reports, and other scholarly publications related to Islamic financial management and MSME sustainability. Data were analyzed using content analysis techniques through the processes of identification, classification, interpretation, and synthesis of previous research findings. The results indicate that Islamic financial management significantly contributes to business sustainability through the implementation of principles such as trustworthiness (amanah), justice, transparency, accountability, and the avoidance of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). These principles promote more effective financial management, efficient resource utilization, stronger cash flow stability, and increased stakeholder trust. Furthermore, Islamic financial management enhances business resilience and competitiveness, enabling MSMEs to adapt to dynamic business environments. However, its implementation still faces several challenges, including low levels of Islamic financial literacy, limited access to Islamic financing, inadequate financial record-keeping systems, and insufficient utilization of digital technology. Therefore, strengthening strategies are needed through improving Islamic financial literacy, promoting digital transformation, expanding access to Islamic financial services, and fostering collaboration among stakeholders to support the sustainability of MSMEs.

Keywords: *Islamic Financial Management; Business Sustainability; MSMEs; Islamic Economics.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen keuangan syariah dalam meningkatkan keberlanjutan usaha pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) yang memanfaatkan berbagai sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen akademik yang relevan dengan tema manajemen keuangan syariah dan keberlanjutan UMKM. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis berbagai temuan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan usaha melalui penerapan prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta penghindaran praktik riba, gharar, dan maysir. Implementasi prinsip-prinsip tersebut mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efektif, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, penguatan stabilitas arus kas, serta peningkatan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selain itu, manajemen keuangan syariah juga mendukung ketahanan usaha dan daya saing UMKM dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses pembiayaan syariah, lemahnya sistem pencatatan keuangan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui peningkatan literasi keuangan syariah, digitalisasi pengelolaan usaha, perluasan akses layanan

keuangan syariah, serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan UMKM.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan Syariah; Keberlanjutan Usaha; UMKM; Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai situasi krisis ekonomi, sektor UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat dibandingkan sektor usaha besar karena fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan pasar. Namun demikian, tantangan yang dihadapi UMKM semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, persaingan global, dan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha (*business sustainability*) menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan UMKM di Indonesia (Alda et al., 2024).

Keberlanjutan usaha tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan secara terus-menerus, tetapi juga mencakup kemampuan mempertahankan operasional usaha, mengelola risiko, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan menciptakan nilai ekonomi serta sosial dalam jangka panjang. Dalam konteks UMKM, keberlanjutan usaha menjadi indikator penting karena sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, akses permodalan, dan kapasitas manajerial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegagalan UMKM sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengelolaan keuangan yang berdampak pada rendahnya kemampuan usaha dalam mempertahankan eksistensinya (Nkundabanyanga et al., 2020).

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi strategis yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha. Manajemen keuangan mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Bagi UMKM, kemampuan mengelola keuangan secara profesional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas arus kas, meningkatkan profitabilitas, mengendalikan risiko, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Dengan demikian, kualitas manajemen keuangan memiliki hubungan yang erat dengan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Brigham & Ehrhardt, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, manajemen keuangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi dan keuntungan material, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab sosial. Pengelolaan keuangan syariah mengharuskan pelaku usaha menghindari praktik riba, gharar, dan maysir serta mendorong terciptanya aktivitas bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan manajemen keuangan syariah sebagai suatu sistem yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja usaha, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan (Ascarya, 2022).

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Laporan State of the Global Islamic Economy menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan perkembangan ekonomi syariah tercepat di dunia. Pertumbuhan industri halal, lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah telah membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas usahanya (DinarStandard, 2023).

Meskipun demikian, implementasi manajemen keuangan syariah pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah, serta kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam menyusun perencanaan dan pelaporan keuangan menjadi tantangan yang sering ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah secara optimal meskipun memiliki persepsi positif terhadap sistem ekonomi Islam (Mubarok & Nurhayati, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan implementasi manajemen keuangan syariah pada sektor UMKM.

Selain faktor internal, transformasi digital juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan UMKM. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, dan operasional usaha terbukti mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing usaha. Dalam era ekonomi digital, integrasi antara prinsip manajemen keuangan syariah dan teknologi digital menjadi strategi yang potensial untuk memperkuat keberlanjutan UMKM. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi dan literasi keuangan berpengaruh

signifikan terhadap peningkatan ketahanan dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil (Harnida et al., 2024).

Secara teoritis, hubungan antara manajemen keuangan syariah dan keberlanjutan usaha dapat dijelaskan melalui teori Resource-Based View (RBV). Teori ini menyatakan bahwa keunggulan kompetitif organisasi ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan (Barney & Hesterly, 2021). Dalam konteks UMKM, penerapan manajemen keuangan syariah dapat dipandang sebagai sumber daya strategis yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan UMKM, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek literasi keuangan, digitalisasi, akses pembiayaan, dan inovasi bisnis. Kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh manajemen keuangan syariah terhadap keberlanjutan usaha UMKM masih relatif terbatas, terutama yang mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam dan teori manajemen modern. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana penerapan manajemen keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh manajemen keuangan syariah terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan teoritis mengenai pengaruh manajemen keuangan syariah terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena, konsep, atau teori tertentu (Zed, 2020). Data penelitian diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, prosiding, laporan lembaga resmi, serta dokumen ilmiah lain yang berkaitan dengan manajemen keuangan syariah, keberlanjutan usaha, dan pengembangan

UMKM. Pemilihan sumber pustaka dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas sumber, serta rentang publikasi terbaru antara tahun 2020–2024 untuk menjamin aktualitas data dan argumentasi penelitian (Snyder, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang terindeks pada basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, Dimensions, dan Garuda. Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi sumber, seleksi literatur berdasarkan kata kunci yang relevan, klasifikasi data, serta pencatatan informasi penting yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis literatur dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, temuan penelitian terdahulu, serta kesenjangan penelitian (research gap) yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara penerapan manajemen keuangan syariah dan keberlanjutan usaha UMKM dalam berbagai konteks empiris maupun teoritis (Xiao & Watson, 2020).

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu proses menelaah, menginterpretasikan, membandingkan, dan mensintesis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kontribusi manajemen keuangan syariah terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis konseptual yang kuat serta memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah dan manajemen UMKM berkelanjutan (Creswell & Creswell, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Implementasi Manajemen Keuangan Syariah pada UMKM

Manajemen keuangan syariah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan sosial. Berbeda dengan manajemen keuangan konvensional yang berfokus pada maksimalisasi keuntungan, manajemen keuangan syariah menempatkan nilai-nilai etika, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, pengelolaan

keuangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat (Ascarya, 2022).

Prinsip utama dalam manajemen keuangan syariah meliputi amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Prinsip amanah mengharuskan setiap pelaku usaha mengelola sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab dan tidak melakukan penyalahgunaan keuangan. Sementara itu, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem usaha yang sehat dan berkelanjutan (Obaidullah, 2021).

Dalam konteks UMKM, penerapan manajemen keuangan syariah dimulai dari proses perencanaan keuangan yang sistematis. Perencanaan keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam menentukan target pendapatan, kebutuhan modal, alokasi biaya operasional, serta strategi pengembangan usaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki perencanaan keuangan yang baik cenderung memiliki tingkat ketahanan usaha yang lebih tinggi dibandingkan usaha yang dikelola secara informal tanpa perencanaan yang jelas (Suharlina et al., 2024).

Selain perencanaan, pencatatan transaksi keuangan merupakan aspek penting dalam implementasi manajemen keuangan syariah. Pencatatan yang baik memungkinkan pelaku usaha mengetahui kondisi keuangan secara akurat dan memudahkan proses evaluasi usaha. Dalam perspektif syariah, pencatatan transaksi juga memiliki dasar normatif yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya dokumentasi transaksi ekonomi secara tertulis. Oleh karena itu, pencatatan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas bisnis (Antonio, 2021).

Implementasi manajemen keuangan syariah juga tercermin dalam pengelolaan arus kas (cash flow management). Pengelolaan arus kas yang efektif membantu UMKM menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran sehingga dapat memenuhi kewajiban finansial tepat waktu. Dalam praktiknya, pelaku usaha yang menerapkan prinsip syariah cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan dana usaha karena menghindari pemborosan (israf) dan penggunaan dana untuk aktivitas yang tidak produktif. Sikap

tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi usaha dan stabilitas keuangan dalam jangka panjang (Hidayat & Abduh, 2022).

Aspek lain yang penting dalam implementasi manajemen keuangan syariah adalah pengendalian biaya. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan (tawazun) dan larangan berlebih-lebihan dalam penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, pelaku UMKM didorong untuk mengelola biaya secara efektif tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan yang diberikan kepada konsumen. Pengendalian biaya yang baik akan meningkatkan profitabilitas usaha sekaligus memperkuat kemampuan UMKM dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan kondisi pasar (Mubarok & Nurhayati, 2023).

Penggunaan pembiayaan syariah juga menjadi bagian integral dari implementasi manajemen keuangan syariah pada UMKM. Berbagai lembaga keuangan syariah menawarkan produk pembiayaan berbasis akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha. Berbeda dengan sistem pembiayaan berbasis bunga, pembiayaan syariah menekankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko secara adil antara pihak penyedia dana dan penerima dana. Model pembiayaan ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik UMKM yang sering menghadapi keterbatasan modal usaha (Alam et al., 2023).

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi manajemen keuangan syariah pada UMKM masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya akses terhadap layanan keuangan syariah menjadi faktor yang sering menghambat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara tradisional dan belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang memadai (Az Zahra & Nurhasanah, 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Berbagai aplikasi keuangan digital memungkinkan pelaku usaha melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian arus kas secara lebih mudah dan efisien. Integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip keuangan syariah dapat menjadi solusi strategis dalam

memperkuat tata kelola keuangan UMKM serta meningkatkan daya saing usaha di era ekonomi digital (Harnida et al., 2024).

2. Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Keberlanjutan Usaha UMKM

Keberlanjutan usaha (business sustainability) merupakan kemampuan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan daya saingnya dalam jangka panjang di tengah berbagai perubahan lingkungan bisnis. Dalam konteks UMKM, keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh kapasitas usaha dalam mengelola sumber daya secara efektif, beradaptasi terhadap perubahan pasar, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan berbagai kajian literatur, manajemen keuangan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha karena berkaitan langsung dengan pengelolaan modal, arus kas, investasi, dan pengambilan keputusan bisnis (Brigham & Ehrhardt, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, manajemen keuangan syariah memberikan dimensi yang lebih luas dibandingkan pengelolaan keuangan konvensional. Selain berorientasi pada efisiensi ekonomi, manajemen keuangan syariah juga menekankan aspek etika, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut mendorong pelaku UMKM untuk mengelola keuangan secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab sehingga mampu menciptakan fondasi usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan manajemen keuangan syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Ascarya, 2022).

Salah satu kontribusi utama manajemen keuangan syariah terhadap keberlanjutan usaha UMKM adalah kemampuannya dalam menciptakan stabilitas keuangan. Perencanaan keuangan yang dilakukan secara sistematis membantu pelaku usaha mengidentifikasi kebutuhan modal, memperkirakan pendapatan dan pengeluaran, serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul. Dengan adanya perencanaan yang baik, UMKM memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempertahankan operasional usaha ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi maupun perubahan kondisi pasar.

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan berhubungan positif dengan daya tahan dan keberlangsungan usaha UMKM (Nkundabanyanga et al., 2020).

Selain meningkatkan stabilitas keuangan, manajemen keuangan syariah juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya usaha. Prinsip Islam yang melarang pemborosan (israf) dan mendorong keseimbangan dalam penggunaan sumber daya mendorong pelaku UMKM untuk lebih selektif dalam mengalokasikan modal dan biaya operasional. Pengelolaan biaya yang efisien memungkinkan usaha memperoleh keuntungan yang optimal tanpa harus mengorbankan kualitas produk maupun layanan. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya (Obaidullah, 2021).

Peran berikutnya terlihat pada kemampuan manajemen keuangan syariah dalam memperkuat pengelolaan arus kas usaha. Arus kas yang sehat merupakan indikator penting bagi keberlangsungan UMKM karena menentukan kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kebutuhan operasional sehari-hari. Melalui pencatatan transaksi yang teratur dan pengawasan keuangan yang ketat, pelaku usaha dapat mengontrol pergerakan dana secara lebih efektif. Pengelolaan arus kas yang baik membantu UMKM mengurangi risiko kesulitan likuiditas yang sering menjadi penyebab utama kegagalan usaha kecil (Suharlina et al., 2024).

Manajemen keuangan syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Sistem pembiayaan syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dibandingkan sistem berbasis bunga. Melalui skema tersebut, risiko usaha dapat ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha sehingga menciptakan hubungan yang lebih seimbang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, terutama dalam mendukung ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas produksi (Alam et al., 2023).

Selain aspek finansial, penerapan manajemen keuangan syariah juga mampu meningkatkan kepercayaan (trust) dari konsumen, investor, maupun mitra usaha. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi bagian dari tata kelola keuangan syariah menciptakan citra usaha yang lebih kredibel dan profesional. Tingginya tingkat

kepercayaan dari para pemangku kepentingan dapat memperkuat loyalitas pelanggan serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Dalam jangka panjang, kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang mendukung keberlanjutan usaha UMKM (Hidayat & Abduh, 2022).

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah berperan dalam membangun ketahanan usaha (business resilience). Ketahanan usaha mengacu pada kemampuan organisasi untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai gangguan atau krisis. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan serta penghindaran terhadap transaksi yang mengandung spekulasi membantu UMKM meminimalkan risiko kerugian yang berlebihan. Dengan demikian, UMKM yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar (Mubarok & Nurhayati, 2023).

Dalam perspektif teori Resource-Based View (RBV), kemampuan menerapkan manajemen keuangan syariah dapat dipandang sebagai sumber daya strategis yang memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM. Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan syariah, kemampuan menyusun perencanaan usaha, serta penerapan tata kelola yang baik merupakan aset yang bernilai dan tidak mudah ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, manajemen keuangan syariah dapat menjadi faktor pembeda yang memperkuat posisi kompetitif UMKM di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat (Barney & Hesterly, 2021).

Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat peran manajemen keuangan syariah dalam meningkatkan keberlanjutan usaha. Berbagai aplikasi keuangan digital berbasis syariah memungkinkan pelaku UMKM melakukan pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, dan penyusunan laporan keuangan secara lebih cepat dan akurat. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pengambilan keputusan bisnis. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM (Harnida et al., 2024).

Meskipun demikian, efektivitas manajemen keuangan syariah dalam meningkatkan keberlanjutan usaha sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan pelaku UMKM. Rendahnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dapat menghambat

implementasi pengelolaan keuangan yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam mengelola usaha secara berkelanjutan (Az Zahra & Nurhasanah, 2023).

3. Tantangan dan Strategi Penguatan Manajemen Keuangan Syariah untuk Keberlanjutan UMKM

Penerapan manajemen keuangan syariah pada UMKM memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan usaha, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Berdasarkan berbagai kajian literatur, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Banyak pelaku usaha yang masih mengidentikkan keuangan syariah hanya dengan larangan riba, tanpa memahami aspek yang lebih luas seperti perencanaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko, dan penguatan tata kelola usaha. Kondisi ini menyebabkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan sering kali belum dilakukan secara komprehensif (Tubastuvi & Rusydiana, 2023).

Tantangan berikutnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Literasi keuangan syariah tidak hanya mencakup pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya keuangan sesuai prinsip Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap lemahnya kemampuan UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat, mengelola arus kas, serta memanfaatkan instrumen pembiayaan syariah secara optimal (Priyandono et al., 2024).

Selain aspek literasi, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Meskipun industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang, distribusi layanan keuangan syariah masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah terpencil, mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Keterbatasan akses ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan produk pembiayaan syariah sebagai sumber modal usaha yang berkelanjutan (Priyandono et al., 2024).

Permasalahan lain yang sering ditemukan adalah lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Sebagian besar UMKM masih menjalankan usaha secara tradisional dengan pencatatan yang sederhana, bahkan tidak sedikit yang mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja usaha, menyusun perencanaan keuangan, serta memenuhi persyaratan administratif ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah (Suharlina et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga menghadirkan tantangan baru bagi UMKM. Banyak pelaku usaha belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan maupun pemasaran usaha. Padahal, digitalisasi telah menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha. Kesenjangan digital ini berpotensi menghambat keberlanjutan UMKM di tengah transformasi ekonomi yang semakin berbasis teknologi (Candraningtyas & Rahmawati, 2024).

Di samping berbagai tantangan tersebut, perubahan lingkungan bisnis global juga menuntut UMKM untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Persaingan yang semakin ketat, perubahan preferensi konsumen, serta ketidakpastian ekonomi menuntut pelaku usaha memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih profesional. Dalam konteks ini, manajemen keuangan syariah dapat menjadi instrumen strategis karena menawarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, keadilan, dan keberlanjutan yang relevan dengan kebutuhan bisnis modern (Obaidullah, 2021).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, strategi pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Program edukasi, pelatihan, dan pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat. Penguatan literasi akan membantu pelaku UMKM memahami konsep keuangan syariah secara lebih komprehensif sehingga mampu menerapkannya dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah memiliki hubungan positif dengan keberlanjutan usaha UMKM (Sari et al., 2024).

Strategi kedua adalah memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Lembaga keuangan syariah

perlu mengembangkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel serta menyederhanakan prosedur pengajuan pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, pemerintah dapat memperkuat regulasi dan memberikan insentif bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif bagi UMKM (Tubastuvi & Rusydiana, 2023).

Strategi ketiga adalah mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan UMKM berbasis syariah. Pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan, pembayaran digital, sistem akuntansi sederhana, dan teknologi finansial (fintech) syariah dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan usaha yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis (Choiruddin et al., 2024).

Strategi keempat adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan komunitas pelaku UMKM. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan UMKM. Melalui sinergi tersebut, berbagai program pendampingan, pembiayaan, pelatihan, dan inovasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, keberhasilan implementasi manajemen keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu pelaku usaha, tetapi juga oleh dukungan lingkungan kelembagaan yang kondusif. Oleh karena itu, penguatan literasi, akses pembiayaan, digitalisasi, dan kolaborasi multipihak menjadi strategi utama dalam meningkatkan efektivitas manajemen keuangan syariah guna mewujudkan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta penghindaran riba, gharar, dan maysir tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan usaha, tetapi juga mendorong terciptanya aktivitas bisnis yang lebih etis, efisien, dan berkelanjutan. Melalui perencanaan keuangan yang baik, pengelolaan arus kas yang efektif, serta pemanfaatan pembiayaan syariah, UMKM memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan usaha.

Hasil kajian kepustakaan juga menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan ketahanan usaha UMKM. Penerapan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat. Selain itu, integrasi teknologi digital dengan sistem keuangan syariah memberikan peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha di era ekonomi digital.

Meskipun demikian, implementasi manajemen keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah, lemahnya pencatatan keuangan, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan literasi keuangan syariah, perluasan akses layanan keuangan syariah, digitalisasi pengelolaan usaha, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, manajemen keuangan syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keberlanjutan dan daya saing UMKM di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Alam, M. M., Rahman, M. A., & Hossain, M. S. (2023). Islamic finance and SME development: A systematic review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2) <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2022-0301>
- Alda, M., Yusuf, A., & Pratama, R. (2024). Business sustainability of MSMEs: Financial literacy, innovation, and digital transformation perspectives. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), <https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.7821>
- Antonio, M. S. (2021). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+Syariah+Dari+Teori+ke+Praktik+Muhammad+Syafii+Antonio>
- Ascarya. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://scholar.google.com/scholar?q=Akad+dan+Produk+Bank+Syariah+Ascarya>
- Az Zahra, Q. S., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis tingkat literasi keuangan syariah UMKM di Tasikmalaya. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 7(1), <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.816>
- Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2021). *Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases* (7th ed.). New York, NY: Pearson Education.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2021). *Financial Management: Theory and Practice* (16th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Candraningtyas, M. A., & Rahmawati, Y. (2024). Digital Capabilities, Islamic Financial Literacy, and Halal Orientation Driving Online MSME Sustainability. *Journal Economic Business Innovation*, 2(3), <https://doi.org/10.69725/jebi.v2i3.317>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://scholar.google.com/scholar?q=Research+Design+Qualitative+Quantitative+and+Mixed+Methods+Approaches+6th+edition>
- Dinar, Standard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*. Dubai: DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com/report/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
- Harnida, M., Vasudevan, A., Mardah, S., & Fajriyati, I. (2024). Micro, small, and medium-sized enterprises sustainability: The strategic role of digitalization, financial literacy, and technological infrastructure. *Journal of Ecohumanism*, 3(6). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.4097>
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2022). Islamic financial management practices and sustainability of small businesses. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(5). <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0285>
- Mubarok, E. A., & Nurhayati, S. (2023). Literasi keuangan syariah dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7602>
- Nkundabanyanga, S. K., Nalukenge, I., Tauringana, V., & Ntayi, J. M. (2020). Financial management practices and business sustainability of small and medium enterprises. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(3), <https://doi.org/10.1108/JAEE-03-2019-0052>
- Obaidullah, M. (2021). *Islamic Financial Services and Sustainable Development*. Jeddah: Islamic Development Bank Institute. <https://www.isdbinstitute.org>
- Priyandono, L., Boubekri, A., & Kharista, M. (2024). Examining Sharia Financial Literacy and Capital Access for MSME Sustainability: A Mixed-Methods Study in East Kalimantan. *Academic Journal of Islamic Studies*, 10(2), <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i2.14837>
- Rohmania, A. S., Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Developing Islamic Financial Literacy in Improving Islamic Financial Behavior Towards the Financial Well-Being of MSMEs. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art2>
- Sari, C. M., Huda, Q., & Tegar. (2024). Penguatan Literasi Keuangan Syariah sebagai Pilar Keberlanjutan UMKM di Sumbergempol. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terintegrasi*, 9(1), <https://doi.org/10.33795/jindeks.v9i1.6701>
- Snyder, H. (2020). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suharlina, S., Umar, S. H., & Ferils, M. (2024). Meningkatkan pertumbuhan: Peran kunci manajemen keuangan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Amsir Accounting and Finance Journal*, 2(1) <https://doi.org/10.56341/aafj.v2i1.441>
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Abadi, R., & Yudowati, D. M. (2023). The Role of Sharia Financial Innovation and Literacy in Improving the Performance of MSME Actors. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(2) <https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.193>
- Tubastuvi, N., & Rusydiana, A. S. (2023). Prioritizing Islamic Financial Literacy for MSMEs in Indonesia. *Islamic Economics Methodology*, 3(1), <https://doi.org/10.58968/iem.v3i1.522>

- Xiao, Y., & Watson, M. (2020). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1) <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Zed, M. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://scholar.google.com/scholar?q=Metode+Penelitian+Kepustakaan+Mesti+Zed>